



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325  
**S U M E N E P**

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
Nomor : 188/0833 /KEP/435.101.02/2018

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a; maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.
2. Status Ijin : Baru

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD AS-SAMARQANDI**
- Tahun Berdiri : 2017
- No dan Tgl. Akte Notaris : 49 dan 24 Agustus 2018
- SYEH, SH
- Alamat : Desa Angkatan
- Kecamatan : Kec. Arjasa
- Kabupaten : Sumenep
- Program Layanan : Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **28 Desember 2018** sampai dengan tanggal **30 Nopember 2022** dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231197703 1 014

**Tembusan**

1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan